



**PUTUSAN**

**Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Haposan Hutaaruk;  
Tempat lahir : Sigoring-goring;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk Sigoring-goring Kel Kolang Nauli Kec Kolang Kab Tapanuli Tengah;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/66/V/RES 1.24/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sanggam M. Tambunan, S.H., Irsan Tambunan, S.H., dan Helman Tambunan, S.H. Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kopral Galung Silitonga (Komplek Radio Tapanuli 88,1 FM) Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga berdasarkan Surat Penetapan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haposan Hutaeruk bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 7D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haposan Hutaeruk, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebuah baju sweater lengan panjang warna kombinasi corak putih, Hijau, Biru;
  - Sebuah celana jeans panjang warna biru dongker;
  - Sebuah celana dalam warna cream;
  - Sebuah BH warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa Haposan Hutaeruk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HAPOSAN HUTAURUK** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun II Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Awalnya terdakwa HAPOSAN HUTAURUK mengajak anak korban Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk makan nasi goreng, lalu oleh terdakwa menyuruh anak korban menaiki kendaraan umum dan anak korban berjalan kaki sampai ke jembatan Desa Nauli, lalu anak korban melihat terdakwa sudah berada disana menjemput anak korban menggunakan sepeda motor dan membawa anak korban ke arah Pantai Muara Kolang, setiba di pantai tersebut anak korban turun dari sepeda motor dan memasuki salah satu pondok yang ada disana. Kemudian anak korban dipaksa oleh terdakwa untuk membuka baju namun anak korban tidak mau, namun oleh terdakwa tetap memaksa sehingga anak korban membuka bajunya sambil memegang tangan anak korban, lalu oleh terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan ia juga membuka pakaiannya, lalu oleh terdakwa menciumi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluan nya, kemudian oleh terdakwa berkata bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan perbuatan tersebut terus berlanjut hingga pada akhir tahun 2019 anak korban meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa, dan sejak saat itu oleh terdakwa menganggap itu adalah utang anak korban dan terdakwa selalu mengajak anak korban untuk bersetubuh. Lalu yang terakhir terjadi pada pada bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB anak korban dan HAPOSAN HUTAURUK berada di ruang kelas SMP Negeri Kolang dan oleh terdakwa mengajak anak korban bersetubuh namun anak korban

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kemudian anak korban lari dan oleh terdakwa mengejar anak korban dan terdakwa pun membawa anak korban kembali masuk ke ruang kelas dan mengunci pintu tersebut. Kemudian oleh terdakwa memaksa anak korban untuk membuka bajunya dan terdakwa pun merekam video tersebut dimana terdakwa menggunakan Video tersebut untuk mengancam anak korban jika anak korban tidak mau bersetubuh dengannya maka terdakwa akan menyebarkan Video tersebut. Dan pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada anak korban, anak korban ada mendapatkan kekerasan dan acamana yaitu dimana terdakwa yang mana setiap anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa maka video rekaman anak korban akan disebarkan oleh terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Dui Laila Mykasianna Situmeang mengalami tampak robekan diselaput dara / hymen arah jam 1,3,5,6,7,9,11 sesuai dengan hasil *Visum et repertum* Nomor : 7153/001/RSUD/VII/2021 tanggal 12 Juli 2022.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HAPOSAN HUTAURUK** pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun II Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Awalnya terdakwa HAPOSAN HUTAURUK mengajak anak korban Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk makan nasi goreng, lalu oleh terdakwa menyuruh anak korban menaiki kendaraan umum dan anak korban berjalan kaki sampai ke jembatan Desa Nauli, lalu anak korban melihat terdakwa sudah berada disana menjemput anak korban menggunakan sepeda motor dan membawa anak korban ke arah Pantai Muara Kolang, setiba di pantai tersebut anak korban turun dari sepeda motor dan memasuki salah satu pondok yang ada disana. Kemudian anak korban dipaksa oleh terdakwa untuk membuka baju namun anak korban tidak

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, namun oleh terdakwa tetap memaksa sehingga anak korban membuka bajunya sambil memegang tangan anak korban, lalu oleh terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan ia juga membuka pakaiannya, lalu oleh terdakwa menciumi anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluan nya, kemudian oleh terdakwa berkata bahwa terdakwa akan bertanggungjawab dan perbuatan tersebut terus berlanjut hingga pada akhir tahun 2019 anak korban meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa, dan sejak saat itu oleh terdakwa menganggap itu adalah utang anak korban dan terdakwa selalu mengajak anak korban untuk bersetubuh. Lalu yang terakhir terjadi pada pada bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB anak korban dan HAPOSAN HUTAURUK berada di ruang kelas SMP Negeri Kolang dan oleh terdakwa mengajak anak korban bersetubuh namun anak korban menolak kemudian anak korban lari dan oleh terdakwa mengejar anak korban dan terdakwa pun membawa anak korban kembali masuk ke ruang kelas dan mengunci pintu tersebut. Kemudian oleh terdakwa memaksa anak korban untuk membuka bajunya dan terdakwa pun merekam video tersebut dimana terdakwa menggunakan Video tersebut untuk mengancam anak korban jika anak korban tidak mau bersetubuh dengannya maka terdakwa akan menyebarkan Video tersebut. Dan pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada anak korban, anak korban ada mendapatkan kekerasan dan acamana yaitu dimana terdakwa yang mana setiap anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa maka video rekaman anak korban akan disebar oleh terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Dui Laila Mykasianna Sltumeang mengalami tampak robekan diselaput dara / hymen arah jam 1,3,5,6,7,9,11 sesuai dengan hasil *Visum et repertum* Nomor : 7153/001/RSUD/VII/2021 tanggal 12 Juli 2022.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dui Laila Mykasianna Situmeang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menyetubuhi Saksi dan Terdakwa juga telah memvideo/membuat video Saksi;
- Bahwa oleh karena Saksi menolak/tidak mau diajak Terdakwa untuk bersetubuh, Terdakwa menyebarkan video Saksi ke teman Saksi sehingga video Saksi dapat dilihat oleh orang-orang di media sosial;
- Bahwa Terdakwa ada merekam dan memvideo Saksi saat Saksi sedang tidak memakai baju;
- Bahwa awal mula kejadian persetubuhan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2019;
- Bahwa saat itu Saksi masih berusia 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa waktu itu Saksi masih duduk dibangku kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa saat itu Saksi tidak ingat semester berapa;
- Bahwa kejadian pertama awalnya saat Terdakwa mengajak Saksi untuk makan nasi goreng, Lalu Saksi menolak ajakan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, Akan tetapi Terdakwa tetap mengajak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengira Terdakwa berkelakuan baik;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa :”sudah lewat penjual nasi gorengnya”, Akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa disana ada penjual nasi gorengnya yang lebih enak;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa Saksi ke Pantai Muara Kolang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ke sebuah pondok kosong;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota koperasi dari abang ipar Saksi/ suami kakak Saksi yang bernama SITAROIDA THERISIA SITUMEANG;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG berdekatan;
- Bahwa oleh karena Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG bekerja sebagai penjahit sehingga Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG tidak sempat lagi memasak atau mencuci baju di rumah Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG, Kemudian Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG menyuruh Saksi datang untuk membantu Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menyetrika baju/pakaian, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru pulang bekerja;
- Bahwa pada saat itu lah Saksi kenal dan dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi pergi keluar untuk makan nasi goreng saat Saksi berada di rumah Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG sekira pukul 20.00 WIB di Pantai Muara Kolang;
- Bahwa saat Terdakwa membawa Saksi ke sebuah pondok kosong, Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi turun dari sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mau turun dari sepeda motor, Akan tetapi Terdakwa memaksa Saksi dan mengangkat Saksi turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendudukan Saksi ke dalam sebuah pondok kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan mencium Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa : "awas kau, mau ngapain kau sama ku";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi : "sebenarnya ada rasa ku sama mu", Kemudian Saksi mengatakan : "tidak mau aku sama mu karena kau Hutaaruk dan aku Situmeang dan kita itu masih hubungan semarga (ito/kakak adik)";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi : "tidak apa-apa itu, banyak juganya orang pacaran hubungan semarga (ito/kakak adik)";
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa : "tidak mau aku sama mu";
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Saksi terus menerus sambil meraba-raba baju/pakaian dan dada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melawan, Kemudian Terdakwa emosi dan memaksa Saksi untuk membuka baju Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Saksi untuk membuka baju Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada mengancam Saksi dengan mengatakan akan membunuh/mematikan Saksi;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain di sekitar pondok kosong tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka baju dan celana yang Saksi kenakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menciumi Saksi, Lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ada melakukan perlawanan, Akan tetapi oleh karena tenaga Terdakwa lebih besar dari pada Saksi sehingga tenaga Terdakwa tidak terlawan oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memukul pipi Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi merasakan alat kelamin Terdakwa benar-benar masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin Saksi, Kemudian Saksi merasakan sakit pada alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi kurang lebih hampir setengah jam, lalu Terdakwa menggerakkan bagian pantat dan panggul Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, Terdakwa masih menggunakan baju/pakaian Terdakwa dengan posisi celana Terdakwa yang terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi sama-sama memakai baju/pakaian;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi : "kalau nanti kenapa-kenapa kau tanggung jawab nya aku";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa ada mengeluarkan cairan putih;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada tanggung jawabnya seperti apa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi pulang sampai setengah jalan sampai ke jembatan Pintu Bosi, Lalu Saksi pulang jalan ke rumah Saksi;
- Bahwa kejadian Terdakwa merekam Saksi terjadi pada tahun lalu;
- Bahwa kejadian Terdakwa merekam/membuat video Saksi dimana saat itu Terdakwa menelanjangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya kapan Terdakwa menelanjangi dan merekam Saksi;
- Seingat Saksi bahwa Terdakwa membawa Saksi ke Pantai Muara Kolang sekira tahun 2019;
- Seingat Saksi bahwa Terdakwa menelanjangi dan merekam Saksi sekira pada tahun 2021;
- Bahwa semenjak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa ada mengajak dan memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa selalu memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa jika Saksi tidak mau/menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mengancam Saksi;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pengancaman Terdakwa kepada Saksi adalah Terdakwa mengancam akan menyebarkan kepada orang-orang bahwa Saksi sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengancam secara lisan akan mengatakan perbuatan Saksi kepada Ibu Saksi bahwa Saksi sudah rusak;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memaksa Saksi untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Seingat Saksi bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi pasti ada dalam sebulan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tepatnya saat Terdakwa merekam Saksi;
- Seingat Saksi bahwa Terdakwa merekam Saksi sekira tahun 2021 di sekolah SMP Kolang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang di SMP Kolang karena Terdakwa ingin menyetubuhi Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam Saksi akan menyebarkan kepada teman-teman Saksi bahwa Saksi sudah dirusak oleh Terdakwa kalau Saksi menolak/tidak mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mau menyetujui ajakan Terdakwa datang ke SMP Kolang tersebut karena Saksi merasa takut akan ancaman Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Kemudian Saksi menolak, melawan dan mencoba untuk melarikan diri dari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Saksi menolak, melawan dan mencoba untuk melarikan diri dari Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengejar Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi, menangkap Saksi, menggendong Saksi, Kemudian Terdakwa memasukkan Saksi ke dalam kelas SMP Kolang, Lalu Terdakwa mengunci Saksi dari dalam kelas tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka semua pakaian Saksi, Lalu Saksi menggigit tangan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan *handphone* Terdakwa dan merekam saksi sedang telanjang;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa :”Ngapain kau video kan aku?”, Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi: ”Nanti kalau tidak mau lagi kau ku ajak, Kek ginila kau kubuat nanti kusebarkan video mu kepada teman-temanmu”;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan mengatakan kepada orang-orang bahwa Saksi sudah dirusak;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu benar Terdakwa ada merekam video Saksi dalam keadaan telanjang dan tidak menggunakan baju/pakaian sama sekali;
- Bahwa Terdakwa merekam video Saksi ada beberapa menit;
- Bahwa saat Terdakwa menarik Saksi, Saksi dalam keadaan telanjang dan tidak menggunakan baju/pakaian sama sekali;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menyetubuhi Saksi;
- Bahwa awalnya waktu Terdakwa memvideo Saksi, Saksi tidak disetubuhi;
- Bahwa setelah Terdakwa memvideo/merekam video Saksi dalam keadaan telanjang, Kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk bersetubuh;
- Bahwa oleh karena Saksi menolak ajakan Terdakwa, Lalu Terdakwa mendorong Saksi ke dinding dan menyetubuhi Saksi dan itu sekira tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ada menyebarkan video telanjang Saksi pada teman Saksi sekira pada bulan April/Mei tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan video Saksi yang dalam keadaan telanjang kepada teman sekolah dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyebarkan video telanjang Saksi dari adik Saksi yang bernama JESICA SALENDYA SITUMEANG;
- Bahwa kemudian Ibu Saksi yang bernama MARTINA SILITONGA membuat laporan atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Ibu Saksi menunjukkan video telanjang Saksi kepada Saksi;
- Bahwa video telanjang Saksi dikirim kepada JESICA SALENDYA SITUMEANG pada pagi hari;
- Bahwa kemudian JESICA SALENDYA SITUMEANG menghubungi Saksi melalui teman Saksi dengan menyuruh Saksi agar Saksi menjemput JESICA SALENDYA SITUMEANG ke sekolah JESICA SALENDYA SITUMEANG;
- Bahwa saat itu Saksi mengira JESICA SALENDYA SITUMEANG menyuruh Saksi untuk mengambil rapor/ijazah, Kemudian Saksi pergi dari sekolah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat JESICA SALENDYA SITUMEANG menangis, Kemudian Saksi menanyakan kepada JESICA SALENDYA SITUMEANG siapa orang yang telah membuatnya menangis dengan maksud untuk menjumpai orang tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian JESICA SALENDYA SITUMEANG mengatakan :”tidak ada yang mengganggu aku”, Lalu JESICA SALENDYA SITUMEANG mengatakan kepada Saksi :”Ada yang kirim video ini, tengoklah, sudah tersebar video mu”;
- Bahwa setelah itu Saksi dan JESICA SALENDYA SITUMEANG pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian Saksi MARTINA SILITONGA menanyakan alasan Saksi dan JESICA SALENDYA SITUMEANG cepat pulang ke rumah apakah karena sakit, Lalu JESICA SALENDYA SITUMEANG menunjukkan video telanjang Saksi kepada MARTINA SILITONGA;
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan awal kejadian sehingga Terdakwa menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengalami luka lebam karena Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi berbohong dengan mengatakan bahwa Saksi baru selesai mengikuti latihan kungfu dan Saksi terjatuh dan mengenai batu untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi masih sekolah dan duduk dibangku kelas III SMP;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi saat Saksi masih sekolah dan duduk dibangku kelas III SMP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi berganti-ganti tempatnya;
- Bahwa waktu pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi, Video telanjang Saksi belum ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi kepada JESICA SALENDYA SITUMEANG;
- Bahwa saat itu Saksi merasa terancam dan Saksi takut cerita kepada adik Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi untuk membeli keperluan Saksi setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi secara bertahap yang apabila dijumlahkan mencapai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi setelah Terdakwa beberapa kali menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan uang tersebut untuk keperluan sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Saksi tidak perlu mengembalikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa setelah diberikan uang oleh Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi untuk bersetubuh, kemudian apabila Saksi menolaknya Terdakwa mengatakan :”kalau kau tidak mau kau, gantilah uang itu”;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan akan mengganti uang Terdakwa tersebut dengan cara cicil/menyisihkan uang jajan Saksi karena Saksi masih bersekolah, kemudian Terdakwa mengatakan :”Tidak mau aku, harus semua kau kasih uangku dan tidak boleh cicil”;
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa dan mengancam kalau Saksi tidak mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa dan mengganti uang Terdakwa, Maka Terdakwa akan mengatakan kepada orang-orang bahwa Saksi rusak dibuat Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memvideo dan menyetubuhi Saksi pada malam hari sekira pada tahun 2021 di SMP Kolang;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk ke sekolah SMP Kolang tersebut karena sekolah tersebut tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi di ruang kelas dimana waktu itu ruang kelas dalam keadaan tidak terkunci, Akan tetapi ruang kelas tersebut dari dalam dapat dikunci;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat video tersebut sebagai alat untuk mengancam Saksi untuk dapat bersetubuh dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan/mengirimkan video tersebut karena Saksi tidak mau lagi diajak Terdakwa untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu video Saksi dalam keadaan telanjang tersebut diketahui oleh JESICA SALENDYA SITUMEANG;
- Bahwa beberapa teman Saksi ada juga yang memberitahu kepada Saksi perihal video Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuka baju Saksi setiap Terdakwa menyetubuhi Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saat itu Saksi masih duduk dibangku SMP Kelas III;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi tidak berpacaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan kata sayang kepada Saksi dalam percakapan di dalam *handphone/WhatsApp*;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk men-*subscribe* youtube Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh nomor WhatsApp dan alamat facebook Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi masih anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi masih hubungan semarga (*ito/kakak adik*)”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat kasar kepada Saksi;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Martina Silitonga** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui cerita perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak Saksi yang bernama DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG setelah Saksi melihat video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi mengetahui video tersebut setelah diperlihatkan anak Saksi yang bernama JESICA SALENDYA SITUMEANG dari *handphone* JESICA SALENDYA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas bahwa dalam video tersebut adalah benar video wajah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui video tersebut ketika Saksi DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dan JESICA SALENDYA SITUMEANG pulang cepat dari sekolah;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan alasan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dan JESICA SALENDYA SITUMEANG pulang cepat dari sekolah, Lalu Saksi melihat JESICA SALENDYA SITUMEANG menangis dan menunjukkan video tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG perihal video tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG menyampaikan kepada Saksi bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dipaksa untuk melakukannya;
- Bahwa kemudian DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dengan jujur menceritakan kepada Saksi dari awal perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG : "Siapa yang telah melakukannya?", Lalu DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG mengatakan : "Si Haposan/Terdakwa orang Kolang itu mak";
- Bahwa Saksi DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG mengatakan bahwa Terdakwa memaksa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan : "Tidak tau lagi aku ke mana dan kepada siapa aku mengadu tuhan, kenapa begini nasibku kau berikan tuhan";
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada keluarga Saksi yaitu Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG di Kolang dengan mengatakan: "Kenapa ini inang, tidak tau lagi aku nasibnya ini, Gimana aku inang";
- Bahwa kemudian mertua Saksi menyuruh Saksi untuk pergi dan membuat laporan ke Polres Tapanuli Tengah yang terletak di Pandan;
- Bahwa Saksi pergi ke Polres Tapanuli Tengah yang terletak di Pandan Polres hari itu juga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa berada di depan rumah Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan Terdakwa kepada Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG, Lalu Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota/pekerja dari suami Saksi SITAROIDA THERISIA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dengan maksud membicarakan untuk menikahkan Terdakwa dengan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG, Kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi belum mau menikahkan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG karena Saksi mau menyekolahkan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG semampu Saksi;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi belum mengizinkan Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG untuk menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

**3. Jesica Salendya Situmorang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Saksi melihat video kakak Saksi yang bernama DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dalam keadaan telanjang di *handphone* Saksi;

-Bahwa saat itu Saksi masih berada di sekolah dan belum sampai ke kelas Saksi;

-Bahwa kemudian ada nomor yang Saksi tidak ketahui mengirimkan video tersebut ke *handphone* Saksi;

-Bahwa Saksi melihat video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG tidak menggunakan busana;

-Bahwa kemudian Saksi terkejut, Kemudian Saksi izin/permisi kepada piket, Lalu Saksi menjemput DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG ke sekolah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG karena secara kebetulan sekolah Saksi dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG berdekatan;

-Bahwa setelah itu Saksi dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG pulang ke rumah;

-Bahwa selanjutnya Saksi menunjukkan video tersebut kepada Ibu Saksi yang bernama MARTINA SILITONGA;

-Bahwa saat itu Saksi melihat dalam video tersebut ada video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG tidak memakai baju seperti ketakutan;

-Bahwa benar dalam video tersebut adalah video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim video tersebut karena nomor *handphone* tersebut baru dan tidak ada memakai foto profil;

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sering bertemu dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi melihat setiap DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG main keluar, DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG ada mengalami perubahan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap, dimana DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG tidak mau terbuka dan seperti ada tekanan;

-Bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang Terdakwa;

-Bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG tertutup dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG tidak ada cerita kepada Saksi tentang pacarnya;

-Bahwa dahulu Saksi bertetangga dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa berpacaran dengan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat/keberatan yaitu:

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG berpacaran karena Terdakwa, Saksi dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sering makan bersama di kantin sekolah Saksi;

Bahwa atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Sitaroida Theresia Situmeang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bekerja di koperasi suami Saksi;

-Bahwa awalnya Saksi melihat hubungan antara Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG kompak/dekat;

-Bahwa Saksi selalu berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak mendekatin DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dengan mengatakan "jangan dekatin adekmu, karena itu adekmu, semarga Hutaruk dan Situmeang, masih masuk dalam marga naipos-pos", Lalu Terdakwa mengatakan." Iya tidak ada aku dekatin dia";

-Bahwa sebelumnya Saksi masih berteman dengan Terdakwa di WhatsApp dan Saksi sering melihat story Terdakwa;

-Bahwa Saksi pernah melihat di *handphone* Terdakwa membuat story di WhatsApp dimana saat itu DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG ke kamar mandi dalam keadaan telanjang, Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa : "Siapa ini, ini DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG kan", Akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mengakuinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi takut terganggu akan sekolah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG, Kemudian Saksi mendiamkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu, Ibu DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG bernama MARTINA SILITONGA dan adik DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG bernama JESICA SALENDYA SITUMEANG datang ke rumah Saksi memperlihatkan video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dalam keadaan telanjang/tanpa busana;
- Bahwa Saksi melihat awalnya Terdakwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG kompak;
- Bahwa setiap Terdakwa datang ke kampung, Terdakwa mau bertemu dengan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sering datang ke rumah Saksi untuk menyetrika baju/pakaian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki video/gambar DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG di dalam *handphone* Saksi saat Saksi melihat *story* Terdakwa tersebut dikarenakan video tersebut sudah 2 (dua) tahun yang lalu dan Saksi sudah ganti *handphone* sehingga video/foto tersebut sudah terhapus;
- Bahwa saat itu video yang diperlihatkan oleh MARTINA SILITONGA dan JESICA SALENDYA SITUMEANG kepada Saksi tidak dikirim melalui *handphone* Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat *story* Terdakwa, Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa video yang Saksi lihat pada *story* Terdakwa berbeda dengan video yang diperlihatkan MARTINA SILITONGA dan JESICA SALENDYA SITUMEANG kepada Saksi;
- Bahwa video yang Saksi lihat pada *story* Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sedang *video call* di kamar mandi sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan suami Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak bekerja lagi dengan suami Saksi;
- Bahwa setelah pandemi virus corona, Terdakwa tidak bekerja lagi dengan suami Saksi;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat tidak ada perubahan dengan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi melihat DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dalam keadaan terancam oleh karena itu Saksi mendiadakan kejadian yang Saksi lihat dalam *story* karena tidak ada kejujuran Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi melihat sikap Terdakwa biasa saja selama Terdakwa bekerja dengan suami Saksi;
- Bahwa selama ini Saksi merasa tertipu melihat wajah polos dari Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi melihat *story* Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa kecewa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yang dialami Korban DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dengan melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kejadian tersebut di tahun 2019 dan yang terakhir kali terjadi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2022, bertempat di Dusun II Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Koperasi Bersama kakak Sita;
- Bahwa dan kantor tempat Terdakwa bekerja di rumah kakak Sita;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG hanya berbicara-bicara dan bertemu;
- Bahwa Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG pernah pergi jalan-jalan ke pantai untuk merayakan natal pada bulan Desember;
- Bahwa Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG mempunyai hubungan asmara mulai pada bulan November;
- Bahwa awal pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri di belakang rumah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG pada bulan Januari tahun 2019;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG bercerita kepada Terdakwa bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sudah rusak (tidak perawan lagi), dan Terdakwa tidak percaya dengan omongan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG mengajak Terdakwa ke belakang rumah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG untuk melakukan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dengan cara posisi duduk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG untuk melakukan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma, karena Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG takut ketahuan orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah itu tidak ada kejadian lagi pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya kedua kali Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG melakukan hubungan suami istri di bulan Maret;
- Bahwa Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sering melakukan hubungan suami istri di rumah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa pada saat itu orang tua DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG ada di rumah;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dari kamar mandi yang disuruh DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa yang ketiga kali Terdakwa tidak ingat dimana;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG kurang lebih 11 (sebelah) kali;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mengajak DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG melakukan hubungan suami istri dengan cara Terdakwa mengatakan kepada DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG “kangen” dan kemudian DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG dan Terdakwa bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tempat mengajak DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG untuk melakukan hubungan suami istri;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG ke Pantai untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut karena akibat kesal terhadap DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa merekam DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG setelah melakukan layaknya hubungan suami istri pada bulan Desember tahun 2021 tepat di SMP Kolang di dalam ruang kelas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri Bersama DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG di dalam ruang kelas di atas meja;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG pada saat memakai baju untuk Terdakwa simpan di dalam *Handphone* Terdakwa;
- Bahwa rekaman video tersebut berdurasi 15 (lima belas) detik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirim rekaman tersebut kepada Adik kandung DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi terkait rekaman tersebut, karena *Handphone* Terdakwa rusak terkena air laut;
- Bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG mau memakai uang Terdakwa;
- Bahwa uang yang dipakai DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sebesar Rp300.000,00 sampai dengan Rp500.000,00
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ganti uang tersebut kepada DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa rekaman video tersebut hanya terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG yang menyimpan;
- Bahwa *handphone* Terdakwa sudah Terdakwa buang ke laut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim rekaman tersebut DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Terdakwa merasa Terdakwa dan Korban saling suka;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa keluarga DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG melaporkan Terdakwa;
- Bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG juga sering mengajak Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG masih duduk ditingkat SMP;
- Bahwa Terdakwa membuat video tersebut di SMP Kolang di dalam ruang kelas;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri Bersama DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG di rumah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat rekaman video tersebut untuk mengenang setelah Terdakwa menikah nanti Bersama DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Herman Situmeang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mau bersaksi dalam perkara ini untuk menerangkan hubungan antara Terdakwa dan Korban DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi kenal dengan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sering jalan-jalan bersama;
- Bahwa maksud Saksi hadir di persidangan ini untuk memperbaiki sehubungan dengan kabar berita ada video yang beredar di media sosial;
- Bahwa sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi, Saksi DODOT ALDONAR HUTABARAT dan kawan lainnya menelusuri dari mana video beredar;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada teman-teman Saksi perihal ada tidak video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG yang beredar;
- Bahwa selanjutnya teman-teman Saksi mengatakan bahwa tidak ada video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG yang beredar sama sekali;
- Bahwa Saksi menelusuri tentang video tersebut karena Saksi sebagai sahabat yang selalu berdua dengan Terdakwa bekerja di warung;
- Bahwa Saksi selalu bersama dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui video apa dan untuk apa video itu sebenarnya beredar;
- Bahwa Saksi menelusuri tentang video karena Saksi mendengar ada pemberitaan bahwa video telah tersebar di sekolah;
- Bahwa Saksi sebagai guru di sekolah DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ada video beredar di sekolah, Kemudian setelah Saksi mencari tahu bahwa ternyata tidak ada video yang beredar;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada orang-orang/kawan-kawan, Akan tetapi kawan-kawan belum pernah melihat video tersebut dan hanya mulut ke mulut saja;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari video tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menelusurinya tentang video tersebut dengan cara dan metodenya, dimana kami tanya kepada Saksi Korban, Keluarga Korban, juga kawan-kawan kami, Lalu kami pun tanya kepada Keluarga Korban, seperti apa videonya, Keluarga Korban pun belum mengetahui ataupun tidak mau memberitahu kepada kami karena kami sudah menanyakan hal tersebut kepada Keluarga Korban dan itu sebulan sebelum penangkapan, Akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *story* dari Terdakwa tentang video itu;
- Bahwa Saksi pernah lihat *story* dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu melihat *story* Terdakwa kalau Terdakwa mengunggah video dan foto-foto Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada foto atau video dari *story* Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor *handphone* dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dari *handphone* Saksi berapa nomor *hanphone* Terdakwa karena *handphone* Saksi kehabisan baterai;
- Bahwa Saksi kenal tidak dengan istrinya bos tempat sebelumnya Terdakwa bekerja, rumah istrinya bos tempat sebelumnya Terdakwa bekerja berada di Kampung Melayu Kolang dan berdekatan dengan rumah Korban sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah menjadi tenaga pendidik dari DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengajar pelajaran olahraga di sekolah;
- Sepengetahuan Saksi bahwa perilaku DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG baik dan tidak ada yang aneh;
- Bahwa Saksi melihat DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG seseorang yang ceria di sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa hanya Terdakwa pacarnya DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG berpacaran, Saksi mengetahui berapa umur dari Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai tenaga pendidik, Saksi sering memberikan saran kepada Terdakwa untuk tidak berpacaran kepada orang yang masih berusia dini;
- Bahwa Saksi pernah melarang tegas hubungan antara Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG yang waktu itu DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG masih duduk dibangku SMP kelas III;
- Bahwa saat itu Saksi hanya memberi saran saja kepada Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah cerita hubungan antara Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Saksi bingung dan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi;
- Bahwa Saksi tidak dapat mencampuri hubungan pacaran antara Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Menurut Saksi bahwa perbuatan Terdakwa memang sudah salah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat video sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal video kepada Terdakwa, Akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui perihal video tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki bukti sehubungan hubungan antara Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa Saksi akan meleges dan menjadikan bukti surat berupa *screenshot* foto dari Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa bukti yang akan Saksi ajukan merupakan bukti *screenshot* yang Saksi dapat dari Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah jalan-jalan dengan Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANNG saling cinta-mencintai, akan tetapi hubungannya terhalang karena orang tua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG jalan sambil berpelukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG berpelukan berboncengan di atas sepeda motor saat Saksi, Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG Jalan di pantai Binasi;
- Bahwa terakhir Saksi, Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG jalan berbarengan ke Padang Sidempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG mesra berpelukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

**2. Dodot Aldonar Hutabarat** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mau bersaksi dalam perkara ini untuk menerangkan hubungan antara Terdakwa dan Korban DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa Saksi kenal dengan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sering jalan-jalan bersama;
- Bahwa maksud Saksi hadir di persidangan ini untuk memperbaiki sehubungan dengan kabar berita ada video yang beredar di media sosial;
- Bahwa sebulan sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi dan Saksi HERMAN SITUMEANG dan kawan lainnya menelusuri dari mana video beredar;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada teman-teman Saksi perihal ada tidak video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG yang beredar;
- Bahwa selanjutnya teman-teman Saksi mengatakan bahwa tidak ada video DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG yang beredar sama sekali;
- Bahwa Saksi menelusuri tentang video tersebut karena Saksi sebagai sahabat yang selalu berdua dengan Terdakwa bekerja di warung;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui video apa dan untuk apa video itu sebenarnya beredar;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelusuri tentang video karena Saksi mendengar ada pemberitaan bahwa video telah tersebar di sekolah;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh teman Saksi bahwa ada video Saksi DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG telanjang, kemudian Saksi menanyakan kepada orang-orang/kawan-kawan, Akan tetapi kawan-kawan belum pernah melihat video tersebut dan hanya mulut ke mulut saja;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari video tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menelusurinya tentang video tersebut dengan cara dan metodenya, dimana kami tanya kepada Saksi Korban, Keluarga Korban, juga kawan-kawan kami, Lalu kami pun tanya kepada Keluarga Korban, seperti apa videonya, Keluarga Korban pun belum mengetahui ataupun tidak mau memberitahu kepada kami karena kami sudah menanyakan hal tersebut kepada Keluarga Korban dan itu sebulan sebelum penangkapan, Akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat *story* dari Terdakwa tentang video itu;
- Bahwa Saksi pernah lihat *story* dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu melihat *story* Terdakwa kalau Terdakwa mengunggah video dan foto-foto Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada foto atau video dari *story* Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor *handphone* dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat dari *handphone* Saksi berapa nomor *handphone* Terdakwa karena *handphone* Saksi kehabisan baterai;
- Bahwa Saksi kenal tidak dengan istrinya bos tempat sebelumnya Terdakwa bekerja, rumah istrinya bos tempat sebelumnya Terdakwa bekerja berada di Kampung Melayu Kolang dan berdekatan dengan rumah Korban sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa hanya Terdakwa pacarnya DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG berpacaran, Saksi mengetahui berapa umur dari Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah cerita hubungan antara Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Saksi bingung dan bertanya-tanya kenapa bisa terjadi;
- Menurut Saksi bahwa perbuatan Terdakwa memang sudah salah;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat video sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan perihal video kepada Terdakwa, Akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengetahui perihal video tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki bukti sehubungan hubungan antara Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa Saksi akan meleges dan menjadikan bukti surat berupa screenshot foto dari Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa bukti yang akan Saksi ajukan merupakan bukti screenshot yang Saksi dapat dari Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah jalan-jalan dengan Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG saling cinta-mencintai, akan tetapi hubungannya terhalang karena orang tua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG jalan sambil berpelukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG berpelukan berboncengan di atas sepeda motor saat Saksi, Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG Jalan di pantai Binasi;
- Bahwa terakhir Saksi, Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG jalan berbarengan ke Padang Sidempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan DUI LAILA MYKASIANNA SITUMEANG mesra berpelukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et repertum nomor 7153/001/RSUD/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201022105080007 tanggal 4 Juli 2018;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju tidur tanpa lengan warna hitam dengan gambar kepala kucing warna hijau, kuning, dan biru, bermerk DEVINDA;
- 1 (satu) potong celana tidur pendek warna hitam dengan gambar kepala kucing warna hijau, kuning, dan biru;
- 1 (satu) potong beha/bra warna abu-abu dengan tali warna hitam bertuliskan LOVE SECPET;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dengan Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sekira pada tahun 2019 saat Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP saat itu kurang lebih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama terjadi saat Terdakwa mengajak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk keluar pergi makan nasi goreng pada suatu malam di tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Pantai Muara Kolang, saat itu Terdakwa dan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang naik sepeda motor, dan Terdakwa membawa motor ke sebuah pondok kosong, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk turun dari sepeda motor. Saat itu Saksi tidak mau turun dari sepeda motor akan tetapi Terdakwa memaksa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dan mengangkat Saksi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang turun dari motor dan Terdakwa kemudian menempatkan Terdakwa ke dalam sebuah pondok kosong;
- Bahwa Terdakwa kemudian meraba-raba tubuh dan mencium Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, kemudian Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang bicara "awas kau mau ngapain kau sama ku", kemudian Terdakwa menjawab "sebenarnya ada rasa aku sama mu, kemudian Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang mengatakan "tidak mau aku sama mu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kau Hutaeruk dan aku Situmeang dan kita masih hubungan semarga”;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk membuka baju, Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang lalu melawan dan Terdakwa emosi dan memaksa membuka baju Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, saat itu Terdakwa mengancam Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dengan mengatakan akan membunuh/mematikan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang;
- Bahwa Terdakwa lalu membuka baju dan celana yang Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang kenakan lalu Terdakwa menciumi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, saat itu Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang merasakan kesakitan pada alat kelamin Saksi. Terdakwa menyetubuhi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dan menggerakkan bagian pantat dan panggul Terdakwa sekira hampir 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada juga memukul pipi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang;
- Bahwa setelah menyetubuhi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, Terdakwa menggunakan baju Terdakwa, dan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang juga memakai baju;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, Terdakwa mengatakan “kalau nanti kenapa-kenapa kau tanggung jawab nya aku”;
- Bahwa lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Dui Laila Mykasianna sampai setengah jalan sampai ke jembatan Pintu Bosi, lalu Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang pulang jalan ke rumah;
- Bahwa awalnya Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang kenal dengan Terdakwa adalah karena Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang bekerja sebagai pembantu rumah tangga SITAROIDA THERISIA SITUMEANG, yang mana Terdakwa juga bekerja di tempat suami SITAROIDA THERISIA SITUMEANG, dan dari situlah Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah merekam Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dalam keadaan telanjang sekitar tahun 2021 di SMP Kolang;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk datang di SMP Kolang, saat itu Terdakwa

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang akan menyebarkan kepada teman-teman Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang bahwa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sudah dirusak oleh Terdakwa jika menolak datang;

- Bahwa pada saat di SMP Kolang, Terdakwa mengajak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk bersetubuh, saat itu Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang menolak dan berusaha melawan dan melarikan diri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, lalu Terdakwa kemudian menarik baju Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, menangkap, menggendong dan memasukkan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang ke dalam kelas SMP Kolang dan pintu kelas tersebut kemudian Terdakwa kunci;

- Bahwa Terdakwa lalu membuka semua pakaian Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, sedangkan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sempat menggigit tangan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan handphone Terdakwa dan merekam Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sedang telanjang;

- Bahwa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang kemudian menanyakan kepada Terdakwa "apa kau video kan aku" lalu Terdakwa menjawab "nanti kalau tidak mau lagi kau ku ajak, kek ginilah kau kubuat nanti kusebarkan video mu kepada teman-temanmu"

- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa ada merekam Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sedang telanjang selama beberapa menit;

- Bahwa setelah Terdakwa merekam Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, Terdakwa kemudian memaksa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk bersetubuh, Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sempat menolak, dan Terdakwa mendorong Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang ke dinding dan menyetubuhi Saksi;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang setelah menyetubuhi untuk membeli keperluan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang secara bertahap yang apabila dijumlahkan mencapai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah memberikan uang Terdakwa mengajak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk bersetubuh, kemudian apabila Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang menolaknya Terdakwa mengatakan : "kalau kau tidak mau kau, gantilah uang itu", kemudian Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang mengatakan akan mengganti uang tersebut dengan menyicil

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang masih bersekolah, Terdakwa kemudian menjawab “tidak mau aku, harus semua kau kasih uangku dan tidak boleh cicil”;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa dan mengancam jika Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa dan mengganti uang Terdakwa, maka Terdakwa akan mengatakan kepada orang-orang bahwa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sudah Terdakwa rusak;

- Bahwa pada sekira tahun 2019 semenjak awal bersetubuh, Terdakwa selalu mengajak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang bersetubuh sekira-kiranya 1 (satu) bulan sekali hingga tahun 2022 sebelum Terdakwa ditangkap, adapun cara Terdakwa memaksa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk bersetubuh adalah dengan berbagai cara yaitu mengancam akan menyebarkan berita kalau Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sudah dirusak atau dengan mengancam akan menyebarkan video Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyebarkan video telanjang Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang tersebut kepada teman sekolah dan keluarga Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang pada sekira bulan April sampai dengan Mei tahun 2022;

- Bahwa Saksi Sitaroida Theresia Situmeang sering melihat Saksi Jesica Salendya Situmorang dan Terdakwa selalu dekat apabila di rumahnya, dan Saksi Sitaroida Theresia Situmeang selalu berpesan kepada Terdakwa agar tidak mendekati Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang karena masih masuk dalam saudara marga;

- Bahwa Saksi Sitaroida Theresia Situmeang pernah melihat story WhatsApp Terdakwa dimana saat itu ada Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sedang mandi dalam keadaan telanjang, Saksi Sitaroida Theresia Situmeang kemudian menanyakan kepada Terdakwa “siapa ini ? ini Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang kan”, akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;

- Bahwa video tersebut diketahui oleh Saksi Martina Silitonga sebagai Ibu, dan Saksi Jesica Salendya Situmorang sebagai adik Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang;

- Bahwa awalnya Saksi Jesica Salendya Situmorang menerima kiriman video pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB dimana di dalam video tersebut ada adegan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sedang tidak menggunakan baju dan tampak ketakutan, lalu saat di rumah Saksi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jesica Salendya Situmorang memberitahukan kepada Ibu Saksi Martina Silitonga dan kepada kakak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang;

- Bahwa di saat itu lah Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang menceritakan kejadian yang menimpa dirinya yang diakibatkan Terdakwa kepada Saksi Martina Silitonga dan Saksi Jesica Salendya Situmorang, dan setelah kejadian itu pihak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman Situmeang dan Saksi Dodot Aldonar Hutabarat bahwa Terdakwa dan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang berpacaran dan saling mencintai dan Terdakwa dan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang pernah berangkat ke Padangsidempuan bersama-sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang mengalami luka robek di hymen arah jam 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 sebagaimana *Visum et repertum* nomor 7153/001/RSUD/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

Kedua diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Haposan Hutaeruk yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat dihubungkan dengan teori ilmu pengetahuan hukum pidana tentang kesengajaan yang berdasarkan teori kehendak. Teori Kehendak sebagaimana dalam teori Von Hippel menerangkan bahwa dengan sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, karena ia melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya, ataupun hal lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut S.R. Sianturi SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Halaman 63 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau membuat terkejut orang yang dikenai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tipu muslihat” adalah sesuatu yang seolah-olah atau terjadi, tetapi sebenarnya bahwa sesuatu yang diterangkan tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar baik itu dalam hal memikat hati, menipu ataupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani / sperma;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah membentuk kesesuaian dalam perkara ini bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2022 telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban. Menimbang, bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi setelah Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang mengenal Terdakwa. Bahwa kejadian persetujuan pertama terjadi saat Terdakwa mengajak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk keluar pergi makan nasi goreng pada suatu malam di tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Pantai Muara Kolang, saat itu Terdakwa dan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang naik sepeda motor, dan Terdakwa membawa motor ke sebuah pondok kosong, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk turun dari sepeda motor. Saat itu Saksi tidak mau turun dari sepeda motor akan tetapi Terdakwa memaksa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dan mengangkat Saksi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang turun dari motor dan Terdakwa kemudian menempatkan Terdakwa ke dalam sebuah pondok kosong. Bahwa Terdakwa kemudian merabab-raba tubuh dan mencium Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, kemudian

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang bicara “awas kau mau ngapain kau sama ku”, kemudian Terdakwa menjawab “sebenarnya ada rasa aku sama mu, kemudian Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang mengatakan “tidak mau aku sama mu karena kau Hutauruk dan aku Situmeang dan kita masih hubungan semarga”;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk membuka baju, Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang lalu melawan dan Terdakwa emosi dan memaksa membuka baju Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, saat itu Terdakwa mengancam Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dengan mengatakan akan membunuh/mematikan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu membuka baju dan celana yang Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang kenakan lalu Terdakwa menciumi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, saat itu Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang merasakan kesakitan pada alat kelamin Saksi. Terdakwa menyetubuhi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang dan menggerakkan bagian pantat dan panggul Terdakwa sekira hampir 30 (tiga puluh) menit, saat itu Terdakwa ada juga memukul pipi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, Terdakwa menggunakan baju Terdakwa, dan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang juga memakai baju, setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, Terdakwa mengatakan “kalau nanti kenapa-kenapa kau tanggung jawab nya aku, lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Dui Laila Mykasianna sampai setengah jalan sampai ke jembatan Pintu Bosi, lalu Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang pulang jalan ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut sampai dengan bulan Mei 2022, Terdakwa selalu mengajak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk bersetubuh sebanyak 1 (satu) bulan sekali, dengan ancaman bahwa jika menolak akan Terdakwa beri tahu kepada teman-teman Terdakwa bahwa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang telah dirusak oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa terkadang memberikan uang kepada Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang secara bertahap yang apabila dijumlahkan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah memberikan uang Terdakwa mengajak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk bersetubuh, kemudian apabila Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang menolaknya Terdakwa mengatakan : “kalau kau tidak mau kau, gantilah uang itu”, kemudian Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang



mengatakan akan mengganti uang tersebut dengan menyicil karena Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang masih bersekolah, Terdakwa kemudian menjawab “tidak mau aku, harus semua kau kasih uangku dan tidak boleh cicil”;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah mengancam akan menyebarkan video telanjang Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, yang sebelumnya direkam oleh Terdakwa kepada teman-teman dan keluarga Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang, apabila Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang menolak untuk diajak bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herman Situmeang dan Saksi Dodot Aldonar Hutabarat bahwa Terdakwa dan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang berpacaran dan saling mencintai dan Terdakwa dan Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang pernah berangkat ke Padangsidempuan bersama-sama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana bukti surat *Visum et repertum* nomor 7153/001/RSUD/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 pada Terdakwa pada bagian kemaluan mengalami luka robek di selaput dara arah jam 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11;

Menimbang, bahwa saat kejadian pada sekira tahun 2019 Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201022105080007 tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan-perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban pada suatu malam pada 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Pantai Muara Kolang tepatnya di sebuah pondok kosong dengan cara dipaksa oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa ada menampar pipi Anak Korban, kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa selalu mengajak Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang bersetubuh sekira-kiranya 1 (satu) bulan sekali hingga tahun 2022 sebelum Terdakwa ditangkap, adapun cara Terdakwa memaksa Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang untuk bersetubuh adalah dengan berbagai cara yaitu mengancam akan menyebarkan berita kalau Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sudah dirusak atau dengan mengancam akan menyebarkan video Saksi Dui Laila Mykasianna Situmeang sehingga mengakibatkan bagian kemaluan mengalami luka robek di selaput dara arah jam 1,2,3,5,6,7,9,11 Anak Korban sebagaimana *Visum et repertum* Nomor 3383/001/RSUD/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 merupakan persetubuhan antara Anak Korban dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah diawali dengan cara Terdakwa memaksa Anak Korban menggunakan ancaman, dan kekerasan yaitu menampar pipi Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan, Majelis Hakim menilai bahwa ajakan bersetubuh yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan menampar merupakan bentuk kesengajaan pada Terdakwa untuk mengajak Anak Korban dapat bersetubuh dengannya, adapun ajakan, paksaan, dan tamparan kepada pipi Anak Korban sebelum persetubuhan tersebut adalah kekerasan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa adapun kejadian-kejadian persetubuhan yang terjadi selanjutnya dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah dengan cara mengancam menyebarkan berita bahwa Anak Korban sudah dirusak oleh Terdakwa, dan dengan ancaman penyebaran video, Terdakwa juga ada memberikan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari Anak Korban yang mana saat hendak dikembalikan Terdakwa menolak uang tersebut dikembalikan secara mencicil, sehingga Anak Korban merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti keinginan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut juga termasuk paksaan. Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban diawali oleh kekerasan, ancaman kekerasan dan paksaan;

Menimbang, bahwa melihat dugaan waktu kejadian yang terjadi pada tahun 2019, dan mencermati bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201022105080007 tanggal 4 Juli 2018 diperoleh kesimpulan bahwa saat kejadian umur Anak Korban adalah setidaknya-tidaknya 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan paksaan terhadap Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya maka terhadap permohonan tersebut mengenai lamanya penjatuhan pidana akan Majelis Hakim jatuhkan setelah dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHPidana bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan maka terhadap pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju tidur tanpa lengan warna hitam dengan gambar kepala kucing warna hijau, kuning, dan biru, bermerk DEVINDA;
- 1 (satu) potong celana tidur pendek warna hitam dengan gambar kepala kucing warna hijau, kuning, dan biru;
- 1 (satu) potong beha/bra warna abu-abu dengan tali warna hitam bertuliskan LOVE SECPET;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;

yang pada saat kejadian digunakan oleh Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haposan Hutauruk** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan dan paksaan terhadap Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong baju tidur tanpa lengan warna hitam dengan gambar kepala kucing warna hijau, kuning, dan biru, bermerk DEVINDA;
    - 1 (satu) potong celana tidur pendek warna hitam dengan gambar kepala kucing warna hijau, kuning, dan biru;
    - 1 (satu) potong beha/bra warna abu-abu dengan tali warna hitam bertuliskan LOVE SECPET;
    - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar Butar, S.H.